



YAYASAN PENDIDIKAN NIAS SELATAN
UNIVERSITAS NIAS RAYA
REKTOR

Izin Operasional: Kemendikbudristek Nomor 363/E/O/2021

Jl. Pramuka, Nari-nari, Kelurahan Pasar Telukdalam 22865, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara. Telp/Fax (0630) 7321325

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NIAS RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PROPOSAL KEGIATAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NIAS RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas Nias Raya perlu pengaturan mengenai proposal kegiatan dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Proposal Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 363/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nias Selatan di Kabupaten Nias Selatan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan di Kabupaten Nias Selatan,

8

dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan di Kabupaten Nias Selatan menjadi Universitas Nias Raya di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Nias Selatan;

8. Statuta Universitas Nias Raya;
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan Nomor 325/Skep/K-YPNS/III.5/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nias Raya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROPOSAL KEGIATAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Nias Raya yang selanjutnya disebut Uniraya adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- b. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Uniraya.
- c. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah lembaga yang menjalankan fungsi sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang non- akademik untuk dan atas nama Rektor.
- d. Peraturan Rektor adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rektor Uniraya untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dan/atau pengembangan Uniraya.
- e. Keputusan Rektor adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Rektor yang bersifat konkret, individual, dan final.
- f. Panitia adalah panitia pelaksana yang telah diberi mandat untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- g. Proposal Kegiatan adalah uraian pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Panitia pelaksana.
- h. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang selanjutnya disingkat LPJK adalah laporan yang disusun oleh Panitia pelaksana kegiatan yang diberi mandat untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

BAB II
PROPOSAL KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Setiap pelaksana program kerja di lingkungan Universitas Nias Raya wajib diawali dengan pembentukan Panitia pelaksana.
- (2) Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:



- a. pembina
 - b. penanggungjawab
 - c. ketua Panitia
 - d. wakil ketua Panitia (jika diperlukan)
 - e. sekretaris Panitia
 - f. wakil sekretaris Panitia (jika diperlukan)
 - g. bendahara Panitia
 - h. anggota (jika diperlukan)
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Rektor dan Para Wakil Rektor.
 - (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari Direktur lembaga, para dekan dan para wakil dekan.
 - (5) Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g disebut Panitia dan ditentukan melalui rapat pimpinan.
 - (6) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Rektor, ketua dan sekretaris SPI, para wakil rektor, dekan dan wakil dekan, dan direktur lembaga.
 - (7) Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diajukan oleh Panitia inti.
 - (8) Panitia pelaksana dapat dipilih dari dosen tetap yayasan dan/atau tenaga kependidikan.
 - (9) Panitia pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberi sejumlah honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Nias Raya.

Pasal 3

- (1) Panitia pelaksana yang telah terbentuk dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor wajib menyusun Proposal Kegiatan.
- (2) Proposal Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan
 - b. tema kegiatan (jika diperlukan)
 - c. tujuan kegiatan
 - d. sasaran kegiatan
 - e. bentuk kegiatan;
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - g. susunan kepanitiaan;
 - h. rencana anggaran biaya yang telah disahkan; dan
 - i. penutup.
- (3) Bagian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat penjelasan umum tentang latar belakang kegiatan, analisis masalah, dan penjelasan pentingnya kegiatan ini dilakukan.
- (4) Tema kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat penjelasan tentang tema yang diangkat oleh Panitia sebagai arah pelaksanaan kegiatan.
- (5) Tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penjelasan beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan yang diselenggarakan.



- (6) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan penjelasan tentang beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan yang diselenggarakan.
- (7) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan penjelasan tentang bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan.
- (8) Waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan estimasi waktu atau *time schedule* pelaksanaan kegiatan.
- (9) Estimasi waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditampilkan dalam bentuk tabel.
- (10) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan gambaran struktur kepanitiaan kegiatan.
- (11) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, merupakan justifikasi anggaran pendapatan dan biaya yang dibutuhkan Panitia dalam penyelenggaraan kegiatan dengan format sebagaimana yang tertera pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (12) Bagian penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, merupakan penutup proposal yang dibuat.

Pasal 4

- (1) Proposal Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
- (2) Proposal Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperiksa oleh bendahara Universitas dan disetujui oleh Wakil Rektor II atas nama Rektor.

Pasal 5

Pencairan anggaran belanja kegiatan Panitia dilakukan oleh Bendahara Universitas

BAB III LAPORAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan di Universitas Nias Raya wajib dilaporkan dalam bentuk LPJK.
- (2) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia pelaksana dan disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah selesai pelaksanaan kegiatan.
- (3) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi pelaksanaan kegiatan;
 - c. capaian pelaksanaan kegiatan;
 - d. evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. laporan keuangan dan pengesahannya; dan
 - f. penutup.
- (4) Bagian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan penjelasan umum tentang latar belakang

kegiatan, analisis masalah, dan penjelasan singkat capaian kegiatan ini dilakukan.

- (5) Deskripsi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan penjabaran kegiatan yang telah dilakukan mulai dari awal sampai berakhirnya kegiatan.
- (6) Capaian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan penjabaran capaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia dari apa yang telah direncanakan.
- (7) Evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan penjabaran beberapa kelebihan dan kelemahan yang ditemukan oleh Panitia sebagai refleksi pelaksanaan kegiatan.
- (8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan uraian laporan keuangan pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipercaya.
- (9) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, disesuaikan dengan format yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (10) Penutup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf g, merupakan bagian penutup LPJK.

Pasal 7

- (1) Kelebihan anggaran yang muncul dalam setiap pelaksanaan kegiatan merupakan kekayaan Universitas Nias Raya.
- (2) Kekurangan anggaran yang muncul dalam setiap pelaksanaan kegiatan merupakan tanggungjawab Universitas Nias Raya.
- (3) Kelebihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas Universitas Nias Raya sebelum kepanitiaan dibubarkan.

BAB IV AUDIT KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Nias Raya wajib diaudit oleh SPI yang diberi tugas khusus untuk mengaudit LPJK.
- (2) SPI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas memeriksa keabsahan laporan kegiatan berikut laporan keuangan kegiatan dan bukti-bukti yang menyertainya.
- (3) SPI memberikan rekomendasi atas hasil audit yang dilakukan dan disampaikan kepada Rektor.

BAB V SANKSI PELANGGARAN

Pasal 9

- (1) Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia pelaksana sesuai hasil audit yang dilakukan oleh SPI akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; atau

c. sanksi berat.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kode etik dosen dan tenaga kependidikan Uniraya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor.
(2) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukdalam
pada tanggal 01 Oktober 2021

Universitas Nias Raya
Rektor,




Dr. MARTIMAN S. SARUMAHA
NIDN. 0114037402

Lampiran I: Format RAB

LOGO DAN KOP SURAT

RENCANA ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BIAYA
Tahun Akademik 2021/2022

URAIAN	VOLUME	SATUAN	TARIF/HARGA	JUMLAH
A PENERIMAAN (A.1)				XXX
A.1 Biaya Pendaftaran Peserta	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B PENGELUARAN (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)				XXX
B.1 Biaya ATK				xxx
B.1.1 ATK Panitia	xxx Paket	xxx kali	xxx	xxx
B.1.2 ATK Peserta	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.2 Biaya Penggandaan				xxx
B.2.1 Bahan Ceramah Pemakalah	xxx Orang	xxx paket	xxx	xxx
B.2.2 Buku Pedoman	xxx Buah	xxx paket	xxx	xxx
B.2.3	xxx ...	xxx ...	xxx	xxx
B.3 Biaya Konsumsi				xxx
B.3.1 Rapat Panitia	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.3.2 Snake Peserta dan Panitia	xxx Kotak	xxx Hari	xxx	xxx
B.3.3 Nasi Kotak	xxx Kotak	xxx Hari	xxx	xxx
B.3.4	xxx ...	xxx ...	xxx	xxx
B.3.5	xxx ...	xxx ...	xxx	xxx
B.4 Biaya Honor Panitia				xxx
B.4.1 Pembina	xxx Orang	xxx Bln	xxx	xxx
B.4.2 Penanggungjawab	xxx Orang	xxx Bln	xxx	xxx
B.4.3 Ketua Panitia	xxx Orang	xxx Bln	xxx	xxx
B.4.4 Sekretaris Panitia	xxx Orang	xxx Bln	xxx	xxx
B.4.5 Bendahara Panitia	xxx Orang	xxx Bln	xxx	xxx
B.4.5 Anggota Sekretariat	xxx Orang	xxx Bln	xxx	xxx
B.4.6 Pemakalah	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.4.7	xxx ...	xxx ...	xxx	xxx
B.4.8	xxx ...	xxx ...	xxx	xxx
B.5 Biaya Honor Fungsionaris				xxx
B.5.1 Rektor Universitas Nias Raya	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.5.2 Wakil Rektor Universitas Nias Ra	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.5.3 Kepala SPI	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.5.4 Kepala LPMI	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.5.5 Kepala LPPM	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.5.6 Ketua Program Studi	xxx ...	xxx ...	xxx	xxx
B.5.7	xxx ...	xxx ...	xxx	xxx
B.6 Biaya Perjalanan				xxx
B.6.1 Biaya Perjalanan ke Gomo	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.6.2 Biaya Perjalanan ke Lolowau	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.6.3 Biaya Perjalanan ke Amandraya	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.6.4	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.6.5	xxx Orang	xxx kali	xxx	xxx
B.7 Biaya Pengadaan				xxx
B.7.1 Spanduk	xxx Buah	xxx paket	xxx	xxx
B.7.2	xxx ...	xxx ...	xxx	xxx
B.7.3	xxx ...	xxx ...	xxx	xxx
C SELISIH (A - B)				XXX

Telukdalam, Oktober 2021
Dibuat oleh Panitia

Ketua,

Bendahara,

Diperiksa Oleh,
Bendahara

Disetujui Oleh,
a.n Rektor Universitas Nias Raya,
Wakil Rektor II



Lampiran II: Format Laporan Keuangan Kegiatan

LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN
PANITIA ...
UNIVERSITAS NIAS RAYA
Tahun Akademik 2021/2022

No	Tanggal	Nama Transaksi	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	01 Juli 2017	Penerimaan dari Biaya Pendaftaran	001	xxx		xxx
2	02 Juli 2017	Pembayaran Biaya Pembelian Kertas A4 (2 Rim)	002		xxx	xxx
3	03 Juli 2017	Pembayaran Biaya Penggandaan Bahan Ceramah	003		xxx	xxx
4	04 Juli 2017	Pembayaran Biaya Nasi Kotak	004		xxx	xxx
5	05 Juli 2017	Pembayaran Honor Panitia	005		xxx	xxx
6	06 Juli 2017	Pembayaran Honor Fungsiaris	006		xxx	xxx
7	07 Juli 2017	Pembayaran Biaya Perjalanan 1 DPL ke Gomo (An. Elistina Wau)	007		xxx	xxx
8	08 Juli 2017	Pembayaran Biaya Perjalanan 3 DPL ke Lahusa (An. Reaksi Zagoto)	008		xxx	xxx
9	09 Juli 2017	Pembayaran Biaya Pencetakan Spanduk	009		xxx	xxx
10	10 Juli 2017	Pembayaran Honor Pemakalah An. Samalua Waoma, SE., MM	010		xxx	xxx
11	11 Juli 2017	Pembayaran Honor DPL	011		xxx	xxx
12	12 Juli 2017	Pembayaran ...	012		xxx	xxx
13	13 Juli 2017	Pembayaran ...	013		xxx	xxx
14	14 Juli 2017	Pembayaran ...	014		xxx	xxx
15	15 Juli 2017	Pembayaran ...	015		xxx	xxx

Telukdalam, Oktober 2021
Dibuat oleh Panitia

Ketua,

Bendahara,

Diperiksa Oleh,
Bendahara

Disetujui Oleh,
a.n Rektor Universitas Nias Raya,
Wakil Rektor II

Lampiran III: Contoh Penyusunan Bukti Pembayaran

Ref.: 005

JeJe	PT Jewal Jewal
	Jewal Tower Lt. 45, Jl. Kebersamaan Kav. 17, Jaykarta. No. Telp. (099) 123 9911 No. Fax. (099) 123 9999
NO. <u>15123</u>	<u>KWITANSI</u>
Telah terima dari : <u>PT BELY BELY</u>	
Uang sejumlah : <u># Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah #</u>	
Untuk Pembayaran : <u>Pelunasan Produk ACB seri A123 sebanyak 2 buah (Invoice No. F6789)</u>	
	<u>Jaykarta, 31 Desember 2015</u>
Rp <u>10,950,000</u>	
	<u>(Mr. Su Par Man)</u> Menejer Keuangan

Ref.: 006



KAA APPLICATION DEVELOPMENT

Jl. R. Tadjia
Kel. Dodung
Kec. Banggai
Telp. 0857-5623-1035
Email: yanto@klikakuaja.com
Website : www.KlikAkuAja.com

KWITANSI

RECEIPT

No. : ITB/XII-2014/03/SOFTSIMBK
Number

Sudah Terima Dari <i>Received From</i>	: LAILA FATIKHATI R.
Banyaknya uang <i>Amount Recived</i>	: SERATUS RIBU RUPIAH
Untuk Pembayaran <i>In Payment Of</i>	: PEMBELIAN 2 KODE AKTIVASI SOFTWARE SIM BK DALAM PAKET VCD [FREE UPDATE]. No HP yang terdaftar: 0852-2752-9763 www.software-bk.com

Rp. 100.000

Banggai - Sulawesi Tengah, 26 Desember 2014

Catatan:

1. Mohon pembayaran ditransfer ke rekening Bank Berikut ini:
BCA Banggai
A/C 123456789
An. Yanto Naim
2. Pembayaran baru dianggap salah setelah cek/giro telah dicairkan.

Yanto Naim
Owner

Lampiran IV: Format Bukti Pembayaran Honorarium

DAFTAR PENERIMAAN HONOR PANITIA
PADA KEGIATAN
UNIVERSITAS NIAS RAYA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No. Ref.:

Tanggal :

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Jumlah Honor	PPH	Jumlah Honor yang Diterima	Tanda Tangan
1.	Paskalis Dakhi, SE., MM., MAP NPWP:	Ketua	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	
2.	Erasma Zalogo, SE., MM NPWP:	Sekretaris	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	
3.	Samanoi H. Fau, SE., MM NPWP:	Bendahara	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	
4.		Anggota	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	
5.		Anggota	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	
Total Honor				Rp xxx	Rp xxx	

Mengetahui,
Ketua Panitia

Telukdalam, Agustus 2021
Dibayar Oleh:
Bendahara Panitia

